



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan desa yang akuntabel dan transparan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan desa secara tertib, terbuka dan bertanggungjawab perlu dilakukan penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 313 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis;
4. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Tim penilai adalah Tim penilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa tingkat Kabupaten Ciamis;
6. Nominasi adalah SKPD atau desa yang mendapat penilaian tertinggi;
7. Pengelolaan keuangan daerah dan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dan desa;
8. Penilaian adalah suatu penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa dimaksudkan untuk menentukan peringkat terbaik dari capaian hasil pengelolaan keuangan daerah dan desa serta untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah dan pemerintah desa.
- (3) Sasaran pelaksanaan Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa, meliputi :
 - a. SKPD dengan pagu Anggaran per tahun diatas 10 (sepuluh) milyar;
 - b. SKPD dengan pagu Anggaran per tahun dibawah 10 (sepuluh) milyar;
 - c. Kecamatan;
 - d. Desa.

BAB III RUANG LINGKUP DAN WAKTU PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penilaian kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah dan desa diwilayah Kabupaten Ciamis :
 - a. Perangkat Daerah
 - Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2014-2019;
 - Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018;
 - RKPD Tahun 2018;
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
 - LKIP Tahun 2018;
 - RKA Tahun 2018;
 - Rekonsiliasi Aset Tahun 2018;
 - Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2018;
 - Penyajian Laporan Keuangan.
 - b. Pemerintah Desa
 - RPMJDesa;
 - RKPDesa Tahun 2018;
 - APBDesa Tahun 2018;
 - Buku Kas Umum (BKU);
 - Buku Rekening;
 - Buku Pajak;

- Buku Pembantu Pelaksana Kegiatan;
 - Register SPP;
 - Laporan Semester Awal;
 - Laporan Semester Akhir;
 - Perdes tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Objek penilaian adalah ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dan desa satu tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Waktu penilaian dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.

BAB IV PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA Penilaian Kinerja

Pasal 4

- (1) Tahapan Penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa, meliputi:
- a. Persiapan :
 1. rapat pembahasan mengenai teknis pelaksanaan penilaian.
 2. rapat pembentukan Panitia/Tim Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data :
 1. permintaan kelengkapan dokumen ke SKPD dan Desa.
 2. pengelolaan data oleh Panitia/Tim Penilai.
 - c. Penilaian terhadap instrumen kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa.
 - d. Peninjauan lapangan ke setiap sasaran penilaian yang termasuk dalam enam besar menurut hasil penilaian.
- (2) Kelompok penilaian kinerja pengelolaan keuangan meliputi :
- a. kelompok penilaian SKPD;
 - b. kelompok desa.
- (3) Instrumen Kinerja Pengelolaan Keuangan daerah dan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peninjauan Lapangan

Pasal 5

- (1) Peninjauan lapangan dapat dilakukan setelah adanya nominasi dari masing-masing sasaran;
- (2) Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urutan 1-6 dari masing-masing kategori.

Pasal 6

- (1) Penilaian pemenang kategori SKPD dilakukan oleh Tim Penilai tingkat kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penilaian tingkat desa dilakukan dengan tahapan :
- a. penilaian awal di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat;
 - b. pemenang kategori desa tiap-tiap kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan diusulkan kepada tim penilai tingkat Kabupaten;
 - c. Tim penilai Kabupaten melaksanakan penilaian ulang terhadap desa yang diusulkan oleh Kecamatan.

BAB V
TIM PENILAI DAN TUGASNYA

Pasal 7

- (1) Anggota Tim Penilai tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. unsur Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Inspektorat
 - c. unsur BPKD;
 - d. unsur Bappeda;
 - e. unsur DPMD;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN PEMENANG DAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penetapan pemenang dan penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima piagam, *trophy* dan peralatan kantor yang menjadi inventaris SKPD dan dicatat pada daftar barang milik SKPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005